



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023;

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

Nomor 5587 .....

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006](#) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2023.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. Efisiensi, efektifitas .....

- a. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- b. Untuk menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- d. Untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan.

## BAB II

### ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 3

ASB terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja (*cost driver*);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Alokasi Objek Belanja.

#### Pasal 4

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

#### Pasal 5

Pengendali Belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

#### Pasal 6

(1) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

Merupakan belanja .....

merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 7

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan besaran perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari perhitungan belanja total kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

#### Pasal 9

- (1) Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA SKPD tiap kelompok kegiatan/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Proporsi Batasan .....

- (2) Proporsi Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk prosentase yang terdiri dari :
  - a. batas bawah;
  - b. rata-rata;
  - c. dan batas atas.
- (3) Perhitungan besaran prosentase untuk objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.
- (4) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA SKPD tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 10

- (1) ASB terdiri atas 2 jenis yakni :
  - a. ASB Fisik dan
  - b. ASB Non Fisik
- (2) ASB Fisik terdiri dari :
  1. Bangunan gedung kantor
  2. Bangunan gedung pendidikan permanen
  3. Taman permanen
  4. Pagar permanen
  5. Saluran drainase
  6. Instalasi ac
  7. Bangunan gedung kantor semi permanen
  8. Bangunan gudang tertutup permanen
  9. Bangunan gudang tertutup semi permanen
  10. Bangunan gudang terbuka permanen
  11. Bangunan gudang terbuka semi permanen
  12. Bangunan Gedung .....

12. Bangunan gedung laboratorium permanen
13. Bangunan gedung laboratorium semi permanen
14. Bangunan klinik/puskesmas
15. Bangunan puskesmas pembantu
16. Bangunan posyandu
17. Bangunan gedung tempat ibadah permanen
18. Bangunan gedung tempat ibadah semi permanen
19. Bangunan gedung pertemuan permanen
20. Gedung olahraga tertutup permanen
21. Gedung olah raga tertutup semi permanen
22. Gedung olah raga terbuka permanen
23. Bangunan olah raga terbuka semi permanen
24. Gedung pos jaga permanen
25. Gedung pos jaga permanen
26. Bangunan pos jaga semi permanen
27. Bangunan pabrik es
28. Bangunan tempat parkir
29. Bangunan parkir terbuka permanen
30. Bangunan parkir terbuka semi permanen
31. Bangunan parkir tertutup permanen
32. Rambu tanda silang
33. Rambu tanda silang
34. Tugu/tanda batas administrasi kabupaten
35. Tugu/tanda batas administrasi kecamatan
36. Tugu /Tanda Batas Administrasi Desa
37. Pagar Semi Permanen
38. Jalan Kabupaten Arteri
39. Jalan Kabupaten Kolektor
40. Jalan Kabupaten Lokal
41. Jalan Desa
42. Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri
43. Jembatan Pada Jalan Kabupaten Kolektor
44. Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal
45. Jembatan Pada Jalan Desa
46. Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)

47. Bangunan Dermaga .....

47. Bangunan Dermaga
  48. Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)
  49. Sumur Artetis
  50. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum
  51. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
  52. Bangunan Reservoir Air Minum
  53. Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)
  54. Bangunan (Box) Culvert
  55. Sumur Gali
- (3) ASB Non Fisik terdiri dari :
1. Sosialisasi
  2. Workshop
  3. Bimbingan teknis
  4. Penyuluhan
  5. Perlombaan

### BAB III

#### PENETAPAN BESARAN TARIF DAN PERUBAHAN BESARAN TARIF ANALISIS STANDAR BELANJA

##### Pasal 11

- (1) Besaran tarif untuk ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan kebijakan penetapan penyesuaian besaran tarif ASB yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) SKPD yang mengajukan usulan perubahan besaran tarif ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (4). Penetapan Perubahan .....



- (4) Penetapan Perubahan besaran tarif ASB sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR

